



PUTUSAN
Nomor 0905/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syariah tentang gugatan Wanprestasi, dalam perkara antara:

RIDI HAZAIRI, Tempat tanggal lahir Gunung Agung 1958/ umur 60 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

BAMBANG PRASTIO, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Bengkulu, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

ELDIAN, agama Islam, pekerjaan Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal bulan Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0905/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan gugatan wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat meminjam Uang Kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Nominalnya

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Nomor Kontrak LD.01707953565 No.CIF 79932293 Ridi Hazairi, Financing. Total bayar Rp.3.140.651,98,- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah). Perbulan sejak April 2017 berakhir jatuh tempo bulan Mei 2032 selama 15 tahun atau 180 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat tidak pernah mendapat penjelasan arti istilah berikut ini :
 1. Murabahah;
 2. Rate margin;
 3. Setoran pokok perbulan;
 4. Setoran bunga perbulan;
3. Bahwa murabahah, rate margin menghasilkan keuntungan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Setoran Margin/Bunga lebih besar tujuh kali lipat dari setoran pokok hutang yang disetor tiap bulan melalui potong gaji Nasabah An. Ridi Hazairi;
4. Bahwa setoran pokok senilai Rp.361.485,31,- Margin senilai Rp.2.779.166,67. Selanjutnya potongan gaji untuk setoran pokok perbulan sampai November 2018 tetap Margin/Bunga/keuntungan BSM Cabang Bengkulu lebih besar berlipat-lipat;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus menemui Syafri salah satu Petugas Marketing BSM Cabang Bengkulu. Penggugat minta informasi hutang lantas diberi oleh Syafri terlampir Nilai Setoran Pokok lebih kurang selama 16 bulan hanya Rp.6.764.087. Penggugat spontan katakan kepada Syafri saya keberatan;
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 setelah melihat Daftar Rincian Hutang pada BSM Cabang Bengkulu, lalu menyampaikan Telaah Religi Agama Islam;
7. Bahwa pada tanggal tersebut di atas Penggugat respon kepada Syafri salah satu petugas Marketing BSM Cabang Bengkulu, mohon izin menghadap Pimpinan BSM dijelaskan olehnya tidak usah cukup dengan Syafri. Tapi kalau mau menghadap Pimpinan BSM harus izin Satpam Jaga Kantor;
8. Bahwa pada hari berikutnya bulan yang sama di atas selama bulan Agustus 2018 ada dua kali izin Satpam untuk menghadap pimpinan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BSM Bengkulu selalu gagal dengan alasan pimpinan sibuk tidak ada di tempat;
9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 karena ingin bertemu pimpinan BSM sudah tiga kali gagal. Pertama izin Marketing gagal, dua kali izin Satpam gagal. Terpaksa Penggugat mengirim surat untuk pimpinan BSM dengan judul telaah religi agama Islam perihal keberatan potong gaji tiap bulan senilai Rp.3.140.651.98,-;
 10. Bahwa selama satu bulan lebih dari akhir Agustus sampai akhir September sejak surat dikirim kepada pimpinan BSM lewat pos tidak ada berita sama sekali;
 11. Bahwa selama bulan berikutnya yaitu bulan Oktober ditunggu jawaban surat telaah religi agama Islam perihal Keberatan dipotong gaji setiap bulan sebesar Rp.3.140.651,98,- sampai habis bulan Oktober 2018 tidak juga ada jawaban;
 12. Bahwa pada tanggal 01 November 2018 Penggugat menghadap salah satu marketing BSM Bengkulu bernama Eldian, ketemu di ruang tunggu Penggugat minta penjelasan potongan rincian hutang. Penggugat diberi daftar rincian hutang sejak bulan April 2017 sampai dengan Mei 2032;
 13. Bahwa setelah Penggugat menerima Daftar Rincian Hutang tersebut setelah diperhatikan satu persatu sejak bulan April 2017 sampai bulan November 2018 setoran perbulan pokok hutang dalam waktu 20 bulan tetap pokok lebih kecil dari setoran bunga perbulan, bahkan sampai 7x lipat lebih besar bunga dari pokok;
 14. Bahwa hari berikutnya Penggugat pada tanggal 15 November 2018 baru dapat bertemu pimpinan BSM Bengkulu. Penggugat diantar marketing BSM bernama Eldian tepatnya sekira pukul 10.17 WIB di ruang tunggu pimpinan BSM Bengkulu;
 15. Bahwa pada waktu itu Penggugat ditemui oleh pimpinan BSM Bengkulu bernama Bambang Prastio terjadilah perdebatan antara Tergugat I dan Penggugat;
 16. Bahwa Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat I adalah :
 1. Surat telaah religi agama Islam telah diterima oleh Bambang Prastio selaku pimpinan BSM Bengkulu dan dia minta pendapat kepada Ustadz Ilham Solihin dijelaskan tergantung akad-akad;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setoran hutang potong gaji nasabah Ridi Hazairi tetap dipotong gaji tidak boleh dihentikan;
3. Keputusan pemotongan gaji setiap bulan senilai Rp.3.140.651,98,- sudah menjadi keputusan Devis / Group / CHG / Organisasi Internal;
4. Silahkan mau kirim surat kemana saja kepada pengawasan secara Islam, berarti tidak ada solusi untuk penyelesaian masalah;
17. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 Penggugat minta penjelasan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, di ruang tunggu Pengadilan Agama bertemu salah satu petugas Pengadilan bernama Dewi;
Syarat untuk di Pengadilan Agama yaitu:
 1. Surat gugatan Wanprestasi bermaterai Rp.6000;
 2. Bukti-bukti harus stempel pos bermaterai Rp.6000;
 3. Uang Pendaftaran di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
18. Bahwa pada hari berikutnya 15 November 2018 minta pendapat/ konsultasi menghadap Ketua MUI Bengkulu bernama Dr. ROHIMIN. MA diruang Pasca Sarjana IAIN, jawabnya ajukan ke Pengadilan;
19. Bahwa hari berikutnya pada tanggal 21 November 2018 Konsultasi kepada salah satu Jemaah Masyarakat tanpa Riba' penjelasan sama dengan MUI, kalau sudah diadakan pendekatan penyelesaian musyawarah mufakat pada kedua belah pihak (Nasabah dengan BSM) lanjutkan ke Pengadilan Agama;
20. Bahwa Penggugat mencermati anjuran dan larangan dan Syarat Akad Hutang Piutang dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW serta Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 berikut dibawah ini:
 1. Firman Allah Surah Al-Baqarrah ayat 275 berbunyi " Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba";
 2. Firman Allah Surah Al-Baqarrah ayat 278 berbunyi "Hai orang-orang yang beriman ber-Taqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba' (yang belum dipungut);
21. Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah tujuh (dosa) besar yang membinasakan" :
 1. Syirik kepada Allah swt;
 2. Sihir;
 3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan Haq;
 4. Memakan riba';
 5. Memakan harta anak yatim;
 6. Berpaling dari peperangan yang berkecamuk;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina (HR.Bukhari Muslim);
22. Bahwa pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rosulnya firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 279 dan Surah Al-Baqarah ayat 276 berbunyi "Allah akan memusnahkan riba", Awas Kamufase Riba Berbalut Baju Syariah;
23. Bahwa Riba menurut bahasa adalah bertambah sedangkan menurut istilah: (Riba Dayn) adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang;
24. Bahwa RIBA itu Transaksi Hutang Piutang uang atau barang (baik dengan Pribadi atau Lembaga Keuangan) dengan syarat ada tambahan lebih bayar/bunga atau fasilitas lain, ada denda terlambat bayar dan ada sita secara keji saat macet;
25. Bahwa Harta Haram Muamalat Kontemporer Dr. Erwandi. T. MA., ada apa dengan riba Ustadz Aminur Baits, termaktub dalam Fatwa MUI No I Tahun 2004;
26. Bahwa produk Bank yang tidak mengandung riba :
 1. Biaya transfer antar bank + Biaya transfer ATM beda bank;
 2. Biaya administrasi bulanan tabungan;
 3. Fee Payroll gaji yang ditransfer lewat bank;
 4. Sewa Deposit Box;
 5. Fee-E Commerce Pembelian Pulsa/Tiket Pesawat/Tagihan Listrik atau Token/Telkom/PDAM/Pajak Online;
 6. Simpanan Dana Titipan dengan Akad tanpa bagi hasil/Bunga;Catatan: Akad disini adalah penjualan manfaat atau Jasa (ijarah / ganti / upah) BANK mendapatkan fee dari layanan konsumen;
27. Bahwa produk Bank dan Lembaga Keuangan yang mengandung riba:
 1. Leasing atau Kredit Kendaraan dan Barang dengan Tambahan Bunga (Kredit Motor, Mobil, TV, HP, Perabot Rumah, dan lain-lain);
 2. KPR dengan tambahan Bunga (Kredit Berbunga);
 3. Semua jenis Kartu Kredit;
 4. Kredit Multi Guna, Kredit Serba Usaha, Kredit Tanpa Agunan (KTA);
 5. Asuransi;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hutang Koperasi / Perorangan dengan tambahan bunga atau denda;
7. Hutang Gadai Motor / Mobil / tanpa Bunga tapi (Jaminan) dipakai;
28. Bahwa Penggugat harus ikut aturan dan menghargai pendapat orang lain tetapi jangan sampai aturan tersebut bertabrakan dengan hukum Syari'i (Syariat Islam) yang tertera dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai panduan hidup orang Islam di seluruh dunia;
29. Bahwa Penggugat stop / berhenti sejak dini membayar hutang setoran kepada BSM Bengkulu bunga perbulan kecuali biaya transfer antar Bank dan biaya Administrasi. Uraian ini diambil atas dasar Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan fatwa MUI No.I Tahun 2004 (hukumnya haram);
30. Bahwa Penggugat mengajukan pemberhentian pemotongan gaji nasabah An. Ridi Hazairi senilai Rp.3.140.651,98,- ini diduga wanprestasi;
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghentikan pemotongan gaji senilai Rp.3.140.651,98,- sejak dini;
 3. Mengembalikan SK Pensiun An. Ridi Hazairi Nomor SK.00049 / KEP / HV / 21700 / 15 Palembang, tanggal 02 Desember 2015 sejak dini;
 4. Menghukum Tergugat untuk memotong gaji Penggugat sebesar Rp.2.087.771,78,- perbulan sejak dini;
 5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik Banding atau Kasasi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat timbulnya perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** dan **Sahri, S.H., M.H.**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan lantaran sudah pindah tugas ke Jambi, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

- a. Bahwa atas dasar Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017, pihak yang bertindak sebagai Kreditur adalah PT Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 bahwa PT. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian barang konsumtif dengan limit pembiayaan sebesar Rp.230.000.000,- dan angsuran per bulan sebesar Rp.3.140.651.98 untuk jangka waktu selama 180 bulan;
- c. Bahwa sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp.3.140.651.98.;
- d. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II telah salah alamat karena Tergugat II tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemberian pembiayaan Penggugat dalam hal ini sebagai petugas

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Penggugat;

- e. Bahwa atas dasar uraian di atas, sudah selayaknya Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara register No.0905/Pdt.G/2018/PA.Bn.;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini;
2. Bahwa sebelum menanggapi gugatan Tergugat II akan menyampaikan fakta-fakta hukum berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.230.000.000,- untuk pembelian multi guna konsumtif;
 - b. Bahwa atas dasar permohonan Penggugat tersebut, Bank Syariah Mandiri menyetujui permohonan pembiayaan dimaksud Rp.230.000.000,- sesuai dengan surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017;
 - c. Bahwa selanjutnya persetujuan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 dimana pihak yang bertindak sebagai Kreditur adalah PT Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 bahwa PT. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu pembayaran selama 180 bulan kepada Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 230.000.000,-;
Margin sebesar	Rp. 335.317.356.40;
Harga jual	Rp. 565.317.356.40;
Jumlah kewajiban	Rp. 565,317,356.40;
Angsuran perbulan	Rp. 3.140.651.98;

e. Bahwa Bank Syariah Mandiri telah memberikan penjelasan kepada Sdr. Riri Hazairi (Penggugat), Nurlela (isteri Penggugat) mengenai materi yang tercantum dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 yaitu Sdr. Riri Hazairi (Penggugat) dan Nurlela (isteri Penggugat) termasuk besarnya limit pembiayaan atau harga beli, besarnya margin, harga jual, jumlah kewajiban dan besarnya angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp.3.140.651.98.- yang mana sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp. 3,140,651.98.;

f. Bahwa Bank Syariah Mandiri telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.230.000.000.- kepada rekening Penggugat;

3.

Bahwa

berkaitan dengan fakta hukum di atas, Tergugat II menolak gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 surat gugatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri tidak pernah memberikan penjelasan mengenai murabahah, rate margin dan setoran pokok perbulan dan setoran bunga perbulan, karena fakta hukumnya petugas Bank Syariah Mandiri telah memberikan penjelasan mengenai pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang di dalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;
- b. Bahwa pada saat itu, Penggugat tidak pernah merasa keberatan terhadap penjelasan dan materi yang diatur dalam surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
- c. Bahwa Penggugat telah menandatangani surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
- d. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah memahami pengertian dari murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;
- e. Bahwa pengertian marabahah diatur dalam Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017. Sedangkan besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan diatur dalam Pasal 3 Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa besarnya angsuran perbulan yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat jumlahnya tetap yaitu sebesar Rp.3.140.651.98 setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032. Besarnya angsuran perbulan sebesar Rp.3.140.651.98.- telah termasuk pembayaran pokok dan pembayaran margin yang besaran jumlahnya dihitung secara anuitas yang berlaku secara umum di perbankan nasional dimana porsi pembayaran angsuran margin pada awal tahun pertama sampai dengan pertengahan jangka waktu pembayaran porsinya lebih besar dibandingkan pembayaran angsuran pokok. Selanjutnya setelah melewati pertengahan jangka waktu pembayaran porsi pembayaran angsuran pokok makin besar dibandingkan pembayaran angsuran margin;
- g. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setoran margin lebih besar tujuh kali dari setoran pokok karena fakta hukum sebenarnya total pembayaran pokok (harga belinya) adalah sebesar Rp.230.000.000,-, sedangkan total pembayaran margin sebesar Rp.335.317.356.40. Dengan demikian jumlah pembayaran margin yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Bank Syariah Mandiri tidak mencapai dua kali setoran pokok. Dengan demikian Penggugat telah keliru menyimpulkan bahwa keuntungan Bank Syariah Mandiri berlipat-lipat;
- h. Bahwa surat telaah religi Islam sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah pendapat pribadi dari Penggugat dan tidak mengikat Bank Syariah Mandiri karena tidak mempergunakan perhitungan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Bank Syariah Mandiri;
- i. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Bank Syariah Mandiri telah sah secara hukum Syariah dan perbankan dan telah sesuai dengan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1320 KUHperdata dan Pasal 1338 Kuhperdata;

- j. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 telah sesuai dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/II/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah karena Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan berapa pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;
- k. Bahwa Tergugat II telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;
- l. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya karena hal tersebut tidak berdasar;

4.

Bahwa

berkaitan dengan fakta hukum di atas, Tergugat II menolak seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas dasar uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-

Menerima Eksepsi Tergugat II;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan telah tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis merujuk kepada Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** dan **Sahri, S.H., M.H.**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan wanprestasi atas akad murabahah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan jawaban di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan salah satu eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dengan dalil di antaranya adalah bahwa atas dasar Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017, pihak yang bertindak sebagai Kreditur adalah PT Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat II telah salah alamat karena Tergugat II tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemberian pembiayaan kepada Penggugat dalam hal ini sebagai petugas yang melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II keberatan dijadikan pihak di dalam perkara ini karena transaksi akad murabahah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu bukan dengan Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat adalah atas akad pembiayaan untuk pensiunan berdasarkan prinsip murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 yang dilakukan oleh Penggugat selaku debitur dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu selaku kreditur, dengan demikian sengketa yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena sengketa yang terjadi adalah di antara Penggugat selaku debitur dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri selaku kreditur, maka seharusnya yang ditarik oleh Penggugat selaku pihak Tergugat adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri secara kelembagaan yang diwakili oleh pimpinannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat di dalam gugatannya menggugat Bambang Prastio selaku Tergugat I secara pribadi yang pekerjaannya adalah Pimpinan Cabang Bank Syari'ah Mandiri Bengkulu dan Eldian selaku Tergugat II secara pribadi yang pekerjaannya adalah Marketing Bank Syari'ah Mandiri Bengkulu, bukan dalam kapasitasnya selaku Pimpinan PT. Bank Syari'ah Mandiri, maka gugatan Penggugat tersebut salah alamat (*error in persona atau Gemis aanhoedanigheid*) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II diatas diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat atas pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dinyatakan tidak dapat diterima (Neit ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syamsuddin, M.H., dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., dalam sidang terbuka untuk umum, di dampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agusalmi, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Ketua,

Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/Pdt-G/2018/PA.Bn



Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
 2. Biaya ProsesRp. 50.000.-
 3. Biaya Panggilan Rp.315.000.-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000.-
 -
 - Jumlah Rp.406.000.-
- (empat ratus enam ribu rupiah)